

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya informasi dan teknologi, semakin mudah juga untuk perusahaan-perusahaan lintas negara dalam melakukan transaksi perdagangannya. Di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan antar negara dengan tujuan selain untuk memudahkan dalam distribusi material atau bahan baku, juga melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan. Perusahaan multinasional tersebut akhirnya cenderung melakukan *transfer pricing*, terutama dalam perdagangan (jual-beli).

Salah satu tujuan *transfer pricing* adalah perusahaan ingin mengalihkan laba yang mereka terima ke negara lain yang memiliki pajak yang rendah atau yang biasa disebut sebagai *tax heaven country*, sehingga beban pajak yang harus mereka bayarkan juga akan menjadi efisien. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang kepentingan dalam negeri bahwa menurut peraturan perpajakan setiap wajib pajak wajib untuk bertanggungjawab akan kewajibannya. Artinya bahwa dalam menjalankan usahanya perusahaan harus tetap mematuhi aturan pajak yang berlaku. Menurut Santoso (2004) bahwa jika dihadapkan pada tujuan pajak untuk pembiayaan negara, maka tindakan *transfer pricing* merupakan suatu pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang juga bertentangan dengan kepentingan negara.

Dalam Laporan *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun sebagai akibat dari penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebesar Rp1,1 triliun yang dilakukan dengan menyembunyikan aset. Kemudian, penghindaran pajak dari wajib pajak badan atau perusahaan multinasional adalah sebesar Rp67,6 triliun. Menurut Sukmana (2020) dalam laporan ini, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang melarikan laba pendapatan dari transaksi jual belinya ke negara bertarif pajak rendah demi menekan beban pajak yang harus mereka bayarkan di Indonesia.

Menurut Aria, *et al.*, (2014) demi memerangi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam melakukan *transfer pricing*, yaitu dengan menetapkan harga transfer atau Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) melalui pertemuan kesepakatan atau *Advance Pricing Agreement* (APA). Menurut Tarigan (2022) *Advance Pricing Agreement* (APA) merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah agar perusahaan multinasional yang akan melakukan transaksi jual beli dengan memiliki hubungan istimewa dan otoritas pajak dapat melakukan kesepakatan mengenai harga transfer yang wajar.

Tujuan utama dari APA menurut Santoso (2004) adalah agar perusahaan multinasional tidak menyalahgunakan praktik dari *transfer pricing*. Persetujuan antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak dapat mencakup beberapa hal, salah satunya yaitu harga jual produk yang dihasilkan. Dengan adanya APA

memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak serta memberikan kepastian hukum. Kemudian, otoritas pajak atau fiskus juga tidak perlu untuk melakukan koreksi atas harga jual serta keuntungan penjualan produk yang dijual oleh wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama.

Jika kita melihat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia bahwa hal ini dapat digambarkan dengan *psychological fiscal theory*. Menurut Hasseldine & Bebbington (1991) *psychological fiscal theory* merupakan gambaran atas persepsi atau kepercayaan dari wajib pajak yang mengarahkan pada kepatuhan wajib pajak kepada pemerintahan dengan didasari oleh sistem perpajakan. Jika sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah memberikan manfaat kepada wajib pajak, maka hal ini mampu menjadi motivasi bagi wajib pajak untuk patuh terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Pada penelitian ini sistem perpajakan yang dimaksud adalah adanya pembaruan dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai *Advance Pricing Agreement* (APA) di tahun 2020. Salah satu aturan baru yang terdapat di dalam peraturan ini adalah adanya pemerlakuan *Roll-Back* yang memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menyelaraskan harga jual yang telah disepakati dalam APA pada tahun-tahun sebelum terjadinya perjanjian.

Tujuan dari penelitian ini selain membandingkan dan menganalisis tingkat keefektifan dari peraturan perpajakan terbaru yang dibuat oleh pemerintah mengenai *Advance Pricing Agreement* (APA), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Juga ingin membuktikan bahwa pembaruan peraturan terkait dengan *Roll-Back* mampu untuk memberikan dampak

positif bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan multinasional melalui profitabilitas yang secara otomatis memberikan konsekuensi bagi penerimaan pajak negara. Dengan begitu, maka wajib pajak diharapkan dapat menilai keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri maupun kinerja perusahaan multinasional. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penelitian ini disusun dengan judul **“Implikasi *Roll-Back* dalam *Advance Pricing Agreement* (APA) Tahun 2020: Bukti Regulasi Perpajakan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba kotor sebelum periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba bersih sebelum periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?

4. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
5. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba kotor setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
6. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba bersih setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
7. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
8. Apakah terdapat perbedaan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membandingkan rasio margin laba kotor sebelum periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak

menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).

2. Membandingkan rasio margin laba bersih sebelum periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).
3. Membandingkan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).
4. Membandingkan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).
5. Membandingkan rasio margin laba kotor setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
6. Membandingkan rasio margin laba bersih setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?
7. Membandingkan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?

8. Membandingkan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA)?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap bahwa melalui hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas literatur akuntansi terkhusus dalam bidang yang membahas mengenai aturan perpajakan. Pembaca juga dapat mengetahui keterkaitan antara *psychological fiscal theory* dengan fenomena yang terjadi, yaitu kepatuhan pajak dari perusahaan multinasional dalam melakukan transaksi perdagangannya berdasarkan sistem pajak yang telah dirancang oleh pemerintah. Kemudian, diharapkan pembaca dapat mengetahui keefektifan dari *Advance Pricing Agreement* (APA) pada perusahaan yang menerapkannya, terkhusus pada periode sebelum dan setelah peraturan ini diperbaharui dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan informasi serta tindakan lebih lanjut bagi pemerintah untuk dapat menilai terkait keefektifan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan pandangan mengenai peraturan perundang-undangan yang telah dirancang oleh pemerintah, sehingga dapat menjadi dasar dari pembuatan aturan perpajakan yang berkontribusi untuk mengembangkan penerimaan negara.